



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUN COI ALIAS DAVID COI ANAK DARI
TJHEKHIAN;
Tempat lahir : Kelapa Kampit;
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 07 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 13 RW 05 Desa
Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten
Belitung;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik tidak ditahan sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang Menampung, Melakukan Pengolahan atau Pemurnian, Penjualan Pasir Timah Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP , IUPK IPR, SIPB atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Huruf C dan G ,Pasal 104 atau Pasal 105” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin Meja Goyang
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilogram,
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram,
 - 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram,
 - 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311,
 - 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg,
 - 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku catatan,
- 1 (satu) buah buku nota,
- 1 (satu) buah cangkul,
- 1 (satu) buah skop,
- 1 (satu) buah stik timah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menampung, melakukan pengolahan atau pemurnian, penjualan mineral timah dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 huruf C Dan G, Pasal 104 atau Pasal 105, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ketempat usaha Meja Goyang dan pembelian timah miliknya Terdakwa yang berada di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan Terdakwa langsung melakukan kegiatan aktivitas usaha Meja Goyang miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ramadal alias Dal bin Ramzah, Saksi Sumardi Idhat alias Malan bin Idris Saksi Abdullah alias Dullah bin Syamsul datang ketempat usaha Meja Goyang dan pembelian timah milik Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kec Badau Kab Belitung untuk mengelola pasir timah miliknya para Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan mesin alat Meja Goyang timah tersebut dan setelah mesin alat Meja Goyang tersebut hidup kemudian Meja Goyang timah tersebut bergerak maju mundur dengan cepat kemudian pasir timah dimasukkan kedalam sebuah corong atau wadah yang ujungnya mengarah keatas mesin alat Meja Goyang timah tersebut dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perlahan pasir timah keluar dan turun sendirinya sesuai dengan alat pengatur yang terdapat diujung corong atau wadah tersebut kemudian pasir timah yang sudah kering dituangkan keatas Meja Goyang timah tersebut sehingga pasir timah tersebut terpisah dengan pasir dan mineral ikutan lainnya dengan dibantu operator Meja Goyang timah (Terdakwa sendiri selaku operator) dilakukan secara manual dengan menggunakan alat kuas untuk memisahkan mineral timah dengan mineral ikutan lainnya yang dikuas secara manual kedalam sebuah wadah yang terdapat dibagian sisi Meja Goyang timah tersebut, lalu mineral timah tersebut secara perlahan mengalir ke wadah penampungan yakni berupa karung atau ember dan kemudian hasil mineral timah yang diproses dengan menggunakan Meja Goyang timah tersebut terpisah dari pasir dan mineral ikutan lainnya dan setelah selesai diproses selanjutnya mineral timah tersebut diukur kadar SN nya dengan menggunakan alat yang dinamakan OC oleh Saksi Sendy Niansari binti Hefniansyah selaku karyawan (belum ditetapkan tersangka oleh penyidik) dan kemudian mineral timah milik para Saksi yang sudah selesai diolah/digoyang kemudian dijual dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga sesuai dengan nilai kadar SN timah tersebut yang telah ditetapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam proses pemurnian pasir timah (kegiatan usaha Meja Goyang timah) tersebut dengan menggunakan alat Meja Goyang timah miliknya Terdakwa, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) kilogram pasir timah dari warga atau masyarakat (para penambang) yang melakukan pemurnian pasir timah ditempat usaha Meja Goyang timah milik Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan kegiatan usaha Meja Goyang (Jasa Pemurnian dan Pengolahan pasir timah) Terdakwa juga membeli pasir timah dari warga atau masyarakat yang diperoleh dari hasil melakukan kegiatan penambangan pasir timah secara manual dengan harga Rp 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu) per kg dengan nilai kadar 72 dan apabila kadar mineral dengan nilai 76 dibeli dengan harga Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perkilogram dan Terdakwa membeli pasir timah dari warga atau masyarakat (para penambang) dengan jumlah sebanyak 4,3 (empat koma tiga) kilogram dengan seharga Rp 508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah) dan 4,7 (empat koma tujuh) kilogram dengan harga Rp545.200,00 (lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul pasir timah yang dibeli dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga atau masyarakat (para penambang) dan pasir timah yang Terdakwa beli dari warga atau masyarakat (para penambang) ditampung ditempat usaha Meja Goyang milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Anggota Kepolisian Resor Belitung mendapat informasi/laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan usaha pembelian dan pengolahan mineral timah di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang diduga tidak memiliki izin dan kemudian atas perintah pimpinan, Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota Unit Tipiter SatReskrim Polres Belitung lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan menemukan tempat usaha yang sedang melakukan kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah kemudian Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan kemudian Saksi Donal Pardais, Saksi Regsi Sandri, SH bersama dengan Anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya langsung menghentikan aktivitas kegiatan usaha pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan kemudian memanggil pemiliknya dan melakukan intrograsi terhadap pemilik usaha pembelian dan penggelolahan mineral timah tersebut dan diketahui bernama Sdr Yun Coi (Terdakwa) dan kemudian Saksi Donal Pardais, Saksi Regsi Sandri, SH bersama dengan anggota unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set mesin Meja Goyang , 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku nota, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah stik timah, 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg dari aktivitas kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota Kepolisian Resor Belitung unit Tipiter Sat Reskrim Polres

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perizinan usaha Meja Goyang timah dan pembelian pasir timah miliknya dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat atau dokumen perizinan usaha Meja Goyang timah dan pembelian pasir timah miliknya dan kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya mineral timah tersebut dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 003/BAP/TBK/GBT-3120/2021-S2 pada tanggal 09 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dengan menggunakan mikroskop sebanyak 1 (satu) sample dengan hasil uji laboratorium bahwa sample yang diambil sebanyak 1 (satu) sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassitente) Sample II.A 45.25% (dalam 100%) oleh Evi Rahmawati Selaku Pemeriksa Mineral GBT, Bayu L.P selaku Staf Penerima GBT dan Agus Sugiawan selaku Kabag GBT Belitung (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sendy Niansari binti Hefniansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kejadian tindak pidana Pemurnia atau penampungan mineral atau batubara Tanpa Izin;
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi berapa di tempat kejadian sewaktu pihak kepolisian melakukan penertiban;
 - Bahwa Mekanisme pemurniannya berawal dari penimbangan timah kotor kemudian timah kotor tersebut dilakukan pengolahan di Meja Goyang yang mana hasilnya antara mineral timah, mineral ikutan dan pasir akan terpisah kemudian timah bersinya ditimbang kemudian dan timah bersih tersebut siap dijual;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena Saksi sebagai pengukur kadar timah (OC) dan saya melihat cara Terdakwa melakukan pengolahan timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menerima penjualan timah yang sudah bersih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh timah dari yang menggunakan jasa Meja Goyang dan juga dari masyarakat sekitar;
- Bahwa bayaran jasa Meja Goyang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per kilo;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa baru 2 (dua) hari dan belum mendapat upah;
- Bahwa Sewaktu penangkapan barang bukti yang disita 1 (satu) set Meja Goyang, timah, buku catatan, timbangan dan masih banyak lagi;
- Bahwa harga Terdakwa membeli timah Tergantung kadar timah (OC) jika OCnya 72 harganya Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga rupiah) perkilo dan jika OCnya 76 harganya Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan rupiah) perkilo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Sumardi Idhat alias Malan bin Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah buruh harian yang mana pada saat ini bekerja sebagai penambang timah (ngelimbang);
- Bahwa Saksi melakukan penambangan timah dengan cara ngelimbang Timah (mencari mineral timah dari para warga yang melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan kual/wajan bekas) tersebut di dekat aliran air yang berada di Dusun Air Mungkui Desa Buluh Tumbang Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa Penambangan Timah yang Saksi lakukan di dekat aliran air yang berada di Dusun Air Mungkui Desa Buluh Tumbang Kecamatan Badau Kabupaten Belitung adalah penambangan mineral timah dengan cara mencari mineral timah dari para tambang-tambang warga yang melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan alat seadanya seperti kual/wajan bekas;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan mineral timah dengan cara melimbang tersebut sendirian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pencarian mineral timah dengan cara melimbang Saksi kadang mendapat hasil kadang tidak mendapatkan hasil mineral timah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari Tempat Pengolahan dan Penjualan Mineral Timah yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi kenal baru beberapa hari;
- Bahwa mineral timah milik Saksi tersebut diolah / digoyang ditempat Meja Goyang milik Terdakwa selanjutnya hasil mineral timah milik Saksi yang sudah digoyang / diolah tersebut di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan kegiatan pengolahan / penggoyangan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa tersebut Saksi membayar sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogram Mineral Timah kotor yang akan di olah / di goyang;
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan pengolahan atau pemurnian pasir timah di Meja Goyang milik Terdakwa tersebut semenjak Meja Goyang tersebut mulai buka/ beroperasi pada hari jumat tanggal 23 Januari 2021 dan pasir timah yang sudah diolah/digoyang tersebut di jual ke Terdakwa Yun Coi;
- Bahwa harga mineral timah milik Saksi di beli oleh Terdakwa seharga Rp 116.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dengan Oc 69 untuk setiap kilogram Mineral timah dan timah yang di jual tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tempat pengolahan dan penjualan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa Yun Coi ada memiliki izin atau tidak karena Saksi tidak pernah menanyakan terkait hal tersebut;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan pengolahan /penggoyangan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa dan kemudian hasil penggoyangan/pengolahan mineral timah milik Saksi tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menunjukan Izin berupa IUP, IUPK, IUPR kepada Saksi;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 WIB anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung ada mengamankan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengolahan / Meja Goyang, Pemurnian dan Penjualan Mineral timah yang diduga tanpa memiliki izin yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan pada saat Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung melakukan kegiatan tersebut di Lokasi Meja Goyang milik Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut Saksi sedang berada disana setelah melakukan pengolahan/ terhadap mineral timah milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Abdullah alias Dullah bin Syamsul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah buruh harian yang mana pada saat ini bekerja sebagai penambang timah (ngelimbang);
- Bahwa Saksi melakukan penambangan timah dengan cara ngelimbang Timah (mencari mineral timah dari para warga yang melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan kual/wajan bekas) tersebut di dekat aliran air yang berada di Dusun Aik Mungkui Desa Buluh Tumbang Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa Penambangan Timah yang Saksi lakukan di dekat aliran air yang berada di dusun Aik Mungkui Desa Buluh Tumbang Kecamatan Badau Kabupaten Belitung adalah penambangan mineral timah dengan cara mencari mineral timah dari para tambang-tambang warga yang melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan alat seadanya seperti kual/ wajan bekas;
- Bahwa Saksi sendiri melakukan kegiatan penambangan mineral timah di dekat aliran yang berada di Dusun Aik Mungkui Desa Buluh Tumbang Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan cara melimbang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mineral timah yang Saksi dapatkan dalam kegiatan pencarian mineral timah dengan cara melimbang yang Saksi lakukan tidak menentu kadang mendapatkan hasil kadang juga tidak mendapatkan mineral timah.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 WIB anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung ada mengamankan kegiatan Pengolahan / Meja Goyang, Pemurnian dan Penjualan Mineral timah yang diduga tanpa memiliki izin yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan pada saat Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung melakukan kegiatan tersebut di Lokasi Meja Goyang milik Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut Saksi sedang berada disana setelah melakukan pengolahan/ terhadap mineral timah milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari Tempat Pengolahan dan Penjualan Mineral Timah yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi kenal baru beberapa hari dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa mineral timah yang Saksi antarkan ke Meja Goyang milik Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung sebanyak \pm 8 (delapan) kilogram mineral timah dan kemudian setelah diolah / di goyang di Meja Goyang tersebut mineral timah milik Saksi tersebut menyusut menjadi sebanyak \pm 4,3 (empat koma tiga) Kilogram Mineral Timah;
- Bahwa setelah mineral timah milik Saksi tersebut di olah/ di goyang selanjutnya hasil dari mineral timah milik Saksi yang sudah di goyang / di olah tersebut di jual kepada Terdakwa, namun Saksi belum sempat menjual mineral timah milik Saksi tersebut karena Terdakwa dan mineral timah yang ada di tempat Meja Goyang tersebut sudah diamankan oleh Kepolisian Resor Belitung;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan kegiatan pengolahan / penggoyangan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa tersebut Saksi membayar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk Setiap Kilogram Mineral Timah Kotor yang akan di olah / di goyang;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan pengolahan / penggoyangan dan penjualan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pengolahan dan penjualan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 ada 10 kg untuk melakukan pengolahan pasir timah namun kegiatan tersebut berhenti di karenakan ada kegiatan Anggota Polisi dari Polres Belitung.
- Bahwa harga mineral timah milik Saksi di beli oleh Terdakwa Yun Coi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021 seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan OC 75 untuk setiap kilogram mineral timah dan pada saat itu saya pasir timah yang saya bawa \pm 8 (delapan) kilogram mineral timah milik Saksi dan kemudian setelah itu diolah/digoyang di Meja Goyang tersebut mineral timah milik Saksi tersebut menyusut menjadi sebanyak \pm 4,3 (empat koma tiga) kilogram mineral timah dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah di potong upah dari goyang / pemurnian timah sebanyak Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan pasir timah dari Meja Goyang milik Terdakwa tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari hari dan sisanya digunakan untuk membayar utang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tempat pengolahan dan penjualan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa tersebut ada memiliki izin atau tidak karena Saksi tidak pernah menanyakan terkait hal tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Resor Belitung melakukan penertiban ditempat kegiatan usaha Meja Goyang dan pembelian timah milik Terdakwa tersebut, timah yang Saksi olah diMeja Goyang milik Terdakwa tersebut pada saat itu memang Saksi jual kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan pengolahan /penggoyangan mineral timah di Meja Goyang milik Terdakwa dan kemudian hasil

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoyangan/pengolahan mineral timah milik Saksi tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menunjukan Izin berupa IUP, IUPK, IUPR kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Donal Pardais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung.
- Bahwa Saksi telah menertibkan dan mengamankan kegiatan dugaan tindak pidana setiap orang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dikarenakan kegiatan usaha Meja Goyang timah tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa Saksi menertibkan dan mengamankan kegiatan tindak pidana setiap orang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut bersama dengan beberapa rekan Saksi yang juga Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung;
- Bahwa adapun yang ditertibkan dan diamankan pada kegiatan usaha Meja Goyang timah tersebut yaitu 1 (satu) orang yang merupakan pemilik usaha kegiatan tanpa izin tersebut, 1 (satu) orang pegawai dan 3 (tiga) orang masyarakat yang sedang menggunakan jasa usaha Meja Goyang tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditertibkan dan diamankan dari kegiatan usaha Meja Goyang timah tersebut berupa 1 (satu) set mesin Meja Goyang, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilo gram,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku nota, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah stik timah, 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;
- Bahwa pemilik dari kegiatan tindak pidana setiap orang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung adalah saudara Yun Coi (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut mulai beroperasi atau mulai berjalan berdasarkan interogasi lisan di tempat kejadian kepada pemilik saudara Yun Coi (Terdakwa) menjelaskan bahwa kegiatan tersebut baru berjalan 2 (dua) hari;
 - Bahwa Saksi mendapatkan bahwa ada kegiatan tindak pidana setiap orang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari kegiatan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi melakukan kegiatan penertiban terhadap usaha Meja Goyang milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung atas perintah Kasat Rskrim Polres Belitung yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa kegiatan usaha Meja Goyang timah dan pembelian timah milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tidak memiliki perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak kepolisian yang melakukan kegiatan penertiban usaha Meja Goyang timah dan pembelian timah milik Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) personel yang dipimpin langsung oleh Kanit Tipiter Sat Reskrim Belitung;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan kegiatan penertibaan usaha Meja Goyang timah milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menunjukan dan tidak bisa menghadirkan terkait perizinan yang dimilikinya pada saat Saksi bersama dengan anggota unit Tipiter Satreskrim lainnya melakukan kegiatan penertibaan kegiatan usaha Meja Goyang timah dan pembelian timah milik Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Regsi Sandri, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung;
- Bahwa Saksi telah menertibkan dan mengamankan kegiatan tindak pidana setiap orang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemamfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi menertibkan dan mengamankan kegiatan tindak pidana setiap orang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemamfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut bersama dengan beberapa rekan Saksi yang juga Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak kepolisian yang melakukan kegiatan penertibaan usaha Meja Goyang timah dan pembelian timah milik Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) personel yang dipimpin langsung oleh Kanit Tipiter Sat Reskrim Belitung;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ditertibkan dan diamankan pada kegiatan usaha Meja Goyang timah tersebut diatas yaitu 1 (satu) orang yang merupakan pemilik usaha kegiatan tanpa izin tersebut, 1 (satu) orang pegawai dan 3 (tiga) orang masyarakat yang sedang menggunakan jasa usaha Meja Goyang tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditertibkan dan diamankan pada kegiatan usaha Meja Goyang timah tersebut berupa 1 (satu) set mesin Meja Goyang, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku nota, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah stik timah, 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100;
- Bahwa adapun pemilik dari kegiatan tindak pidana setiap orang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIBdi Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi lisan terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut baru berjalan 2 (dua) hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Buana Sjahboedin, S.H., M.H., dibawah sumpah yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengembangan dan Pemanfaatan, Pengangkutan serta Penjualan Mineral dan Batubara tersebut bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilakukan oleh Badan Usaha, koperasi; atau perusahaan perseorangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan untuk Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, komoditas mineral logam khususnya Timah harus berasal dari pemegang IUP, IPR atau IUPK (tidak berasal dari illegal mining/penambangan tanpa izin), dalam hal terbukti mendapatkan pasokan dari penambangan tanpa izin/illegal mining maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang berdiri sendiri (tanpa memiliki WIUP, WR atau WIUPK) sudah tidak diatur perizinannya didalam UU Minerba, akan tetapi dalam hal terbukti melakukan kegiatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, komoditas mineral logam khususnya Timah harus berasal dari pemegang IUP, IPR atau IUPK (tidak berasal dari illegal mining/penambangan tanpa izin), dalam hal terbukti mendapatkan pasokan dari penambangan tanpa izin/illegal mining maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Saat ini kegiatan untuk pengeolahan dan pemurnian yang berdiri sendiri tanpa memiliki Wilayah IUP diatur di dalam Undang-undang Perindustrian dengan nomenklatur Izin Usaha Industri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan usaha yang Terdakwa lakukan tersebut bergerak di bidang pengolahan atau pemurnian pasir timah yang biasa di sebut dengan Meja Goyang timah serta penampungan pasir timah yang diperoleh dari masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha Meja Goyang timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha Meja Goyang timah tersebut di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang tak jauh dari Polsek Badau;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha Meja Goyang timah yang beralamatkan di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut dimulai pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 pada saat itu Terdakwa baru mulai mengeset dan pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa memulai usaha tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha Meja Goyang timah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan. Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tidak memiliki surat-surat atau dokumen perizinan yang di keluarkan oleh dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan usaha mejah goyang timah tersebut Terdakwa belum pernah mengurus perizinan usaha Meja Goyang timah tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha Meja Goyang timah yang dihentikan oleh pihak kepolisian unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung dikarenakan kegiatan usaha Meja Goyang timah milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan kegiatan usaha Meja Goyang, Terdakwa juga ada membeli timah-timah yang dimurnikan oleh para penambang-penambang yang datang ke tempat Meja Goyang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak Tahun apabila para penambang yang datang pada tanggal 23 Januari 2021 yang menjual timah-timahnya tersebut adalah penambang timah yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan pada sat itu Terdakwa sedang beada di lokasi / tempat usaha Meja Goyang timah milik Terdakwa di Jln. Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengolahan / pemurnian pasir timah (goyang timah);
- Bahwa adapun mekanisme kerja Meja Goyang timah milik Terdakwa adalah Terdakwa menerima jasa pemurnian pasir timah dari para penambang dengan cara pasir timah tersebut Terdakwa masukkan kedalam corong atau wadah yang berada di atas mesin Meja Goyang tersebut, dan kemudian pasir timah tersebut turun secara perlahan dan kemudian terhampar di atas meja dan meja tersebut bergoyang secara terus menerus sehingga pasir timah tersebut terpisah dengan pasir pasir dan di dapatkan pasir timah yang berkualitas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara kerja kegiatan usaha Meja Goyang milik Terdakwa dalam prosesnya menggunakan alat Meja Goyang Timah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu, pertama Alat yang di namakan Meja Goyang Timah dihidupkan dengan menggunakan tenaga listrik, lalu setelah alat yang disebut Meja Goyang Timah tersebut hidup alat tersebut bergerak seperti gerakan mengayak maju mundur dalam keadaan cepat, kemudian mineral timah yang sudah dalam keadaan kering dimasukkan kedalam sebuah wadah yang ujungnya mengarah keatas alat yang disebut Meja Goyang Timah tersebut, kemudian secara perlahan mineral timah kering yang sudah dituangkan kedalam sebuah wadah tersebut keluar dengan sendirinya sesuai dengan alat pengatur yang terdapat diujung wadah tersebut, kemudian secara perlahan mineral timah kering yang tertuang diatas alat Meja Goyang Timah tersebut terpisah dengan mineral ikutan lainnya yang dominannya pasir, lalu dengan bantuan operator Meja Goyang Timah (orang yang menggunakan) secara manual dengan dibantu alat yang di namakan kuas, memisahkan mineral timah dengan kadar mineral ikutan lainnya, yang mana kadar mineral timah yang diinginkan dikuas secara manual kedalam sebuah wadah yang terdapat dibagian sisi atas alat Meja Goyang Timah tersebut, lalu mineral timah tersebut secara perlahan mengalir ke sebuah wadah penampungan (biasanya karung atau ember). Kemudian setelah hasil mineral timah yang sebelumnya di proses dengan menggunakan alat yang disebut Meja Goyang timah tersebut didapat (dalam keadaan sudah terpisah dengan pasir dan mineral ikutan lainnya) selanjutnya timah tersebut di ukur kadar SN nya dengan menggunakan Alat yang dinamakan OC untuk kemudian di jual sesuai dengan nilai kadar SN yang didapatkan dari hasil penggunaan alat yang dinamakan Meja Goyang timah tersebut dan kemudian dihargai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli per kilogramnya (/kg);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin Meja Goyang;
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilogram;
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram;
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah buku nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah stik timah;
- 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311;
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg,
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi / tempat usaha Meja Goyang timah milik Terdakwa di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengolahan / pemurnian pasir timah (goyang timah);
- Bahwa Terdakwa ada membeli timah-timah yang dimiliki oleh saudara Sumardi Idhat alias Malan dan Abdullah alias Dullah, dimana mereka adalah penambang timah yang tidak memiliki izin menambang timah;
- Bahwa Terdakwa ada membeli timah seharga Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) untuk setiap kg mineral dari Sumardi Idhat alias Malan;
- Bahwa Terdakwa ada membeli timah seharga Rp 120.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dengan oc 75 untuk setiap kg dari Sdr Abdullah alias Dullah;
- Bahwa adapun mekanisme kerja Meja Goyang timah milik Terdakwa adalah Terdakwa menerima jasa pemurnian pasir timah dari para penambang dengan cara pasir timah tersebut Terdakwa masukkan kedalam corong atau wadah yang berada di atas mesin Meja Goyang tersebut, dan kemudian pasir timah tersebut turun secara perlahan dan kemudian terhampar di atas meja dan meja tersebut bergoyang secara terus menerus sehingga pasir timah tersebut terpisah dengan pasir pasir dan di dapatkan pasir timah yang berkualitas;
- Bahwa cara kerja kegiatan usaha Meja Goyang milik Terdakwa bahwa dalam prosesnya menggunakan alat Meja Goyang Timah tersebut yaitu, pertama Alat yang di namakan Meja Goyang Timah dihidupkan dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tenaga listrik, lalu setelah alat yang disebut Meja Goyang Timah tersebut hidup alat tersebut bergerak seperti gerakan mengayak maju mundur dalam keadaan cepat, kemudian mineral timah yang sudah dalam keadaan kering dimasukan kedalam sebuah wadah yang ujungnya mengarah keatas alat yang disebut Meja Goyang Timah tersebut, kemudian secara perlahan mineral timah kering yang sudah dituangkan kedalam sebuah wadah tersebut keluar dengan sendirinya sesuai dengan alat pengatur yang terdapat diujung wadah tersebut, kemudian secara perlahan mineral timah kering yang tertuang diatas alat Meja Goyang Timah tersebut terpisah dengan mineral ikutan lainnya yang dominannya pasir, lalu dengan bantuan operator Meja Goyang Timah (orang yang menggunakan) secara manual dengan dibantu alat yang di namakan kuas, memisahkan mineral timah dengan kadar mineral ikutan lainnya, yang mana kadar mineral timah yang diinginkan dikuas secara manual kedalam sebuah wadah yang terdapat dibagian sisi atas alat Meja Goyang Timah tersebut, lalu mineral timah tersebut secara perlahan mengalir ke sebuah wadah penampungan (biasanya karung atau ember). Kemudian setelah hasil mineral timah yang sebelumnya di proses dengan menggunakan alat yang disebut Meja Goyang timah tersebut didapat (dalam keadaan sudah terpisah dengan pasir dan mineral ikutan lainnya) selanjutnya timah tersebut di ukur kadar SN nya dengan menggunakan Alat yang dinamakan OC untuk kemudian di jual sesuai dengan nilai kadar SN yang didapatkan dari hasil penggunaan alat yang dinamakan Meja Goyang timah tersebut dan kemudian dihargai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli per kilogramnya (/kg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn



1. Setiap orang;
2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;

Menimbang, bahwa bahwa kegiatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengembangan dan Pemanfaatan, Pengangkutan serta Penjualan Mineral dan Batubara tersebut bahwa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilakukan oleh Badan Usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan untuk Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, komoditas mineral logam khususnya Timah harus berasal dari pemegang IUP, IPR atau IUPK (tidak berasal dari illegal mining/penambangan tanpa izin), dalam hal terbukti mendapatkan pasokan dari penambangan tanpa izin/illegal mining maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang berdiri sendiri (tanpa memiliki WIUP, WR atau WIUPK) sudah tidak diatur perizinannya didalam Undang-undang Minerba, akan tetapi dalam hal terbukti melakukan kegiatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, komoditas mineral logam khususnya Timah harus berasal dari pemegang IUP, IPR atau IUPK (tidak berasal dari illegal mining/penambangan tanpa izin), dalam hal terbukti mendapatkan pasokan dari penambangan tanpa izin/illegal mining maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Saat ini kegiatan untuk pengeolahan dan pemurnian yang berdiri sendiri tanpa memiliki Wilayah IUP diatur di dalam Undang-undang Perindustrian dengan nomenklatur Izin Usaha Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke tempat usaha Meja Goyang dan pembelian timah miliknya di Jalan Raya Badau Desa Badau Kecamatan Badau Kabupten Belitung dan kemudian Terdakwa langsung melakukan aktivitas kegiatan usaha Meja Goyang timah miliknya. selanjutnya Saksi Ramadal alias Dal, Saksi Sumardi Idhat alias Malan dan Saksi Abdullah alias Dullah datang ketempat usaha Meja Goyang dan pembelian timah milik Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Rahman Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung untuk melakukan pengolahan atau pemurnian pasir timah miliknya kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin alat Meja Goyang timah tersebut dan setelah mesin alat Meja Goyang tersebut hidup kemudian Meja Goyang timah tersebut bergerak maju mundur dengan cepat kemudian pasir timah dimasukan kedalam sebuah corong atau wadah yang ujungnya mengarah keatas mesin alat Meja Goyang timah tersebut dan secara perlahan pasir timah keluar dan turun sendirinya sesuai dengan alat pengatur yang terdapat diujung corong atau wadah tersebut kemudian pasir timah yang sudah kering dituangkan keatas Meja Goyang timah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga pasir timah tersebut terpisah dengan pasir dan mineral ikutan lainnya dengan dibantu operator Meja Goyang timah yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dilakukan dengan menggunakan alat kuas untuk memisahkan mineral timah dengan mineral ikutan lainnya yang dikuas secara manual kedalam sebuah wadah yang terdapat dibagian sisi Meja Goyang timah tersebut, lalu mineral timah tersebut secara perlahan mengalir ke wadah penampungan berupa karung atau ember dan kemudian hasil mineral timah yang diproses dengan menggunakan Meja Goyang timah tersebut terpisah dari pasir dan mineral ikutan lainnya, setelah selesai diproses kemudian mineral timah tersebut diukur kadar SN nya dengan menggunakan alat yang dinamakan OC oleh Saksi Sendy Niansari (selaku karyawan) dan kemudian mineral timah milik para Saksi tersebut dijual dan dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Idhat alias Malan dan Saksi Abdullah alias Dullah adalah penambang timah yang tidak memiliki izin dalam kegiatannya melakukan penambangan timah, dimana selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Anggota Kepolisian Resor Belitung mendapat informasi/laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan usaha pembelian dan pengolahan mineral timah di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang diduga tidak memiliki izin dan kemudian atas perintah pimpinan, Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota Unit Tipiter SatReskrim Polres Belitung lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan kemudian menemukan tempat usaha yang sedang melakukan kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah, kemudian Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap kegiatan pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan kemudian Saksi Donal Pardais, Saksi Regsi Sandri, SH bersama dengan Anggota Unit Tipiter SatReskrim Polres Belitung lainnya langsung menghentikan aktivitas kegiatan usaha pembelian dan pengolahan mineral timah tersebut dan kemudian memanggil pemiliknya dan melakukan intrograsi terhadap pemilik usaha pembelian dan penggelolahan mineral timah tersebut yang diketahui bernama Yun Coi (selaku Terdakwa) dan kemudian Saksi Donal Pardais, Saksi Regsi Sandri, SH bersama dengan anggota unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set mesin Meja Goyang , 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma tiga) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilo gram, 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku nota, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah stik timah, 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg, 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg dari aktivitas kegiatan usaha tersebut. selanjutnya Saksi Donal Pardais bersama dengan Saksi Regsi Sandri, SH (selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Belitung) bersama dengan anggota Kepolisian Resor Belitung unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belitung lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan perizinan usaha Meja Goyang timah dan pembelian pasir timah miliknya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen perizinan usaha Meja Goyang timah dan pembelian pasir timah miliknya dan kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mineral timah tersebut dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 003/BAP/TBK/GBT-3120/2021-S2 pada tanggal 09 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dengan menggunakan mikroskop sebanyak 1 (satu) sample dengan hasil uji laboratorium bahwa sample yang diambil sebanyak 1 (satu) sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassitente) Sample II.A 45.25% (dalam 100%) oleh Evi Rahmawati selaku Pemeriksa Mineral GBT, Bayu L.P selaku Staf Penerima GBT dan Agus Sugiawan selaku Kabag GBT Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana perbuatan Terdakwa ada yang telah membeli hasil tambang timah dari 2 orang Saksi yang bernama Saksi Sumardi Idhat alias Malan dan Saksi Abdullah alias Dullah yang merupakan penambang timah yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan timah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi unsur dari perbuatan menampung, melakukan pengolahan atau pemurnian, penjualan pasir timah yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK IPR, SIPB atau Izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana yang diancam berdasarkan dari Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kitab undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilogram,
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram,
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin Meja Goyang;
- 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311;
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg;
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah buku nota;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah stik timah;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Bertentangan dengan Program Pemerintah Dalam Penertiban Usaha Pertambangan Ilegal Mining;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUN COI ALIAS DAVID COI ANAK DARI TJHEKHIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Yang Menampung, Melakukan Pengolahan Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.00000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,3 (empat koma tiga) kilogram,
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) kilogram,
- 1 (satu) karung Pasir Timah dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set mesin Meja Goyang;
- 1 (satu) buah timbangan OC merek MB311;
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 10 kg;
- 1 (satu) buah timbangan merek NHONHOA ukuran 100 kg;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah buku nota;
- 1 (satu) buah cangkuk;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah stik timah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yun Coi alias David Coi anak dari Tjhekhian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, SH., M.H. dan Anak Agung Niko B.P., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Sanggam Arionang,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, SH., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Anak Agung Niko B.P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian